

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	1	9
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 01

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Tiga Koruptor Bandara Divonis Berbeda

MEREKA YANG DIJATUHI HUKUMAN

- **Agustinus Sujatmiko**
3 tahun penjara + denda Rp50 juta, subsider 3 bulan penjara.
- **Hadi Sugiarto**
1 tahun penjara + denda Rp50 juta, subsider 2 bulan penjara.
- **Felix E Simanjuntak**
1 tahun penjara + denda Rp50 juta, subsider 2 bulan penjara

PALANGKA RAYA-Sidang kasus tindak pidana korupsi pembangunan landasan pacu Bandara Trinsing Muara Teweh akhirnya sampai pada pembacaan vonis majelis hakim. Agustinus Sujatmiko, Hadi Sugiarto alias Sugik, dan Felix Erwin Simanjuntak yang menjadi terdakwa dalam kasus ini mendapat hukuman yang berbeda.

► *Baca: Tiga...Hlm 4*

■ TIGA...

(sambungan dari hlm 1)

Agustinus Sujatmiko selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan itu dihukum tiga tahun penjara, denda Rp50 juta, subsider tiga bulan penjara. Hukuman yang dijatuhkan pada Agustinus ini lebih berat dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada Hadi Sugiarto selaku kontraktor proyek dan Felix Erwin Simanjuntak selaku konsultan pengawas, yang sama-sama divonis satu tahun penjara, denda Rp50 juta, subsider dua bulan penjara.

"Mengadili dan menyatakan terdakwa Agustinus Sujatmiko terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Agustinus Sujatmiko selama tiga tahun dan denda Rp50 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama tiga bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Alfon membacakan putusan.

Dalam amar putusan itu, majelis hakim

beranggapan bahwa ketiga terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primer, melainkan mereka dianggap bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan sekunder dari jaksa penuntut umum (JPU).

Dari sidang perkara ini, vonis majelis hakim untuk Agustinus Sujatmiko selaku PPK lebih berat dari tuntutan JPU yang menuntutnya dengan pidana penjara 1,5 tahun, denda Rp50 juta, subsider kurungan penjara selama tiga bulan.

Sementara, untuk terdakwa Hadi Sugiarto dan Felix E Simanjuntak, JPU menjatuhkan tuntutan hukuman penjara berbeda. Hadi Sugiarto dituntut hukuman penjara selama dua (2) tahun dan denda Rp100 juta, subsider lima bulan penjara. Sementara untuk Felix E Simanjuntak dituntut hukuman penjara satu tahun enam bulan (1,5) tahun. Justru vonis

hakim terhadap keduanya lebih ringan dari tuntutan JPU.

Terkait kerugian negara sebesar Rp1.512.113.568.74, majelis hakim memutuskan bahwa Hadi Sugiarto menanggung dan menggantikan kerugian uang negara itu. Uang pengganti kerugian itu langsung dipotong dari uang tunai Rp3 miliar yang telah disita JPU dari Hadi Sugiarto. Sedangkan terkait sisa uang, majelis hakim memutuskan untuk mengembalikan kepada terdakwa Hadi Sugiarto.

Menanggapi putusan majelis hakim, melalui kuasa hukum masing-masing, ketiga terdakwa yang hingga saat ini belum ditahan itu menyatakan pikir-pikir.

Sementara itu, pihak JPU yang diwakili oleh Sistine Fridawati, juga menyatakan sikap yang sama. Saat ditemui media usai sidang itu, terdakwa Felix Erwin Simanjuntak mengungkapkan bahwa dirinya pasrah menerima putusan majelis hakim.

"Iya masih pikir-pikir. Mereka (kuasa hukum) yang menilai seperti itu. Saya sebagai terdakwa bisa apa," ungkapny. (sja/ce/ram)